



**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 150 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATAS DAERAH ALIRAN SUNGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, penetapan batas daerah aliran sungai dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat tersebut pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai;
  - c. bahwa Peta Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilakukan pemutakhiran sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
8. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2023 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN BATAS DAERAH ALIRAN SUNGAI.**

**KESATU** : Menetapkan Batas Daerah Aliran Sungai sebagaimana tercantum dalam peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Peta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

**KETIGA** : Dalam hal terdapat perubahan nama batas dan luas Daerah Aliran Sungai, peta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2025

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

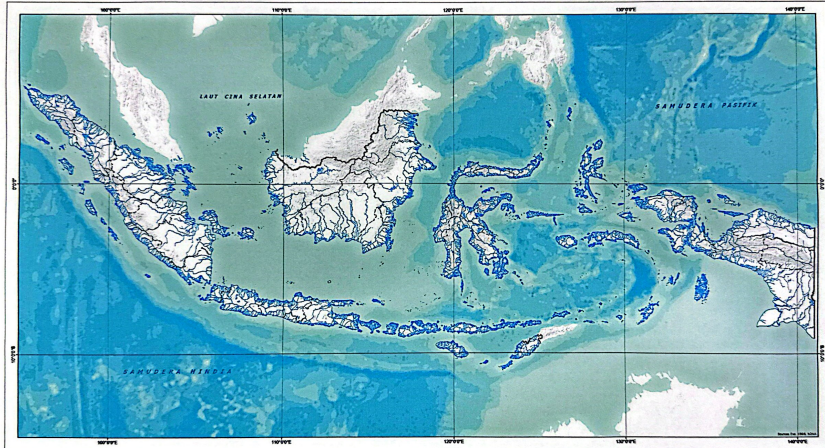
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Kepala Badan Informasi Geospasial;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
12. Gubernur seluruh Indonesia;
13. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

SUTARDI



# PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)



SEKALA KORDINAT REFERENSI  
 Panjang : —————  
 Lebar : —————  
 Sudut : —————  
 Satuan : —————

## KETERANGAN

- Batas Negara
- Batas Daerah Aliran Sungai
- Garis Pantai
- Jaringan Sungai

## SUMBER PETA

1. Peta Daerah Aliran Sungai, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Tahun 2010
2. Hasil Update Batas DAS, Direktorat PPGSD dan Baku Pengelolaan DAS Seluruh Indonesia, Tahun 2021
3. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1:25.000 dan 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018 dan Tahun 2021

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

SA

BASA, NIKI ANTORE



KEBUNYAHAN JENDERAL PANGMOH JALAN RAS DAIRY MINABALTES RUMAH  
 KEMENTERIAN KEHUTANAN